



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 143 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease terdapat penyesuaian alokasi Anggaran yang dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak terduga untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, berakibat pula terhadap struktur belanja tidak terduga sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian alokasi Anggaran yang akan dipergunakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 73 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) yang semula ditetapkan sebesar Rp. 77.885.367.329,61 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh satu rupiah) sesuai nota dinas usulan kebutuhan belanja tidak terduga oleh SKPD yang telah direviu oleh Inspektorat terdapat pengurangan sebesar Rp. 2.109.419.657,00 (dua milyar seratus sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 75.775.947.672,61 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua koma enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 1.643.865.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) telah dipindahkan pada Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, serta sebesar Rp. 465.554.657,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) telah dipergunakan untuk Belanja Tidak Terduga lainnya termasuk untuk penanganan kesehatan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan pada Pondok Pesantren Roudlatul Malikiyah Probolinggo.

(2) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 75.775.947.672,61 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua koma enam puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :

a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari yang semula sebesar Rp. 14.777.273.443,54 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga koma lima puluh empat rupiah) dikurangi sebesar Rp. 11.350.550.231,54 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh satu koma lima puluh empat rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 3.426.723.212,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan Tenaga Medis dan Pemudik, dan Tenaga Teknis Penunjang Lainnya, dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Thermo Scan;
2. Baju Pelindung;
3. Kacamata Goggle;
4. Sepatu Boot;
5. Helm/topi;
6. Sarung Tangan;
7. Masker N95;
8. Masker Biasa (box);
9. H2O2;
10. Alkohol 96%;
11. Glycerol (drum);
12. Botol Spray;
13. Poly Ald (5lt);
14. Poly Clean handscrub (500 ml);
15. Poliwash Handscrub (5 lt);
16. Sprayer Engine;
17. Cairan Desinfektan;
18. Sosialisasi Covid;
19. Makan minum Tenaga Medis dan Pemudik, dan Tenaga Teknis Pendukung Lainnya;
20. Bantuan Transport Tenaga Medis, dan Tenaga Teknis Pendukung Lainnya;
21. Pengadaan peralatan APD, dan alat-alat pendukung pemeriksaan swab;
22. Rapid dan Swab test;
23. Fasilitasi kesehatan persiapan sekolah;

24. Jasa laundry dan pengelolaan limbah medis;
  25. Pemeliharaan Rumah Karantina dan Puskesmas Wonoasih;
  26. Makan minum tenaga keamanan;
  27. Persiapan vaksinasi;
  28. Perlengkapan dan peralatan vaksinasi; dan
  29. Operasional Satgas Covid 19.
- b. Dari Anggaran sebesar Rp. 11.350.550.231,54 (sebelas juta tiga ratus lima puluh) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dialokasikan pada RSUD dr. Mohamad Saleh sebesar Rp. 4.404.586.635,00 (empat milyar empat ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga jumlah anggaran Belanja Tidak Terduga dari yang semula sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertambah menjadi Rp. 4.554.586.635,00 (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang dipergunakan untuk Penanganan/Pendeteksian Kesehatan Masyarakat terdampak (*suspect*) Corona Virus Disease (Covid 19), Pembelian APD lengkap, HFNC, alat PCR, peti jenazah, swab PCR dan insentif tenaga kesehatan dan penunjang ;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari yang semula sebesar Rp. 582.190.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dikurangi sebesar Rp. 228.596.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 353.594.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan tenaga lapangan dengan rincian belanja sebagai berikut :
1. Thermo Scan;
  2. Alat Pelindung Diri Baju Pelindung;
  3. Alat Pelindung Diri Kacamata Goggle;
  4. Alat Pelindung Diri Sepatu Boot;
  5. Alat Pelindung Diri Helm/Topi;
  6. Alat Pelindung Diri Sarung Tangan;
  7. Alat Pelindung Diri Masker N95;
  8. Masker biasa;
  9. Hand Sanitizer;
  10. Alkohol 96%
  11. Cairan Desinfektan;
  12. Tabung Sprayer;
  13. Banner;
  14. Pamflet Stiker;

15. Konsumsi Nasi Kotak;
  16. Konsumsi Kue Kotak;
  17. Air Mineral;
  18. Bahan Bakar Minyak;
  19. Baju Kaos Lapangan;
  20. Sabun; dan
  21. Bantuan transport Petugas.
- d. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dari yang semula sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikurangi sebesar Rp.167.866.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp.332.133.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sewa penginapan (*home stay*) bagi Pemudik, FGD penanganan dampak ekonomi dan promo paket wisata serta sarasehan kewirausahaan muda pemula;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari yang semula sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan matras dan karpet;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dari yang semula sebesar Rp. 2.127.350.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 343.550.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 1.783.800.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah ) yang dipergunakan untuk kebutuhan makan minum dan suplemen, bantuan transport tenaga keamanan, penambahan sarana prasarana tempat istirahat/karantina petugas keamanan dan sarana prasarana pelaksanaan operasi yustisi;
- g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dari yang semula sebesar Rp. 5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipindahkan sebesar Rp. 1.643.865.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi sebesar Rp 1.306.135.000,00 (satu milyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan Operasi Pasar dan Stimulus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan biaya operasional penanganan dampak ekonomi termasuk rapat rapat koordinasi, bantuan transport dan makan minum petugas;

- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari yang semula sebesar Rp. 51.573.505.886,07 (lima puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh enam koma nol tujuh rupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.472.530.117,07 (tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tujuh belas koma nol tujuh rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp.17.100.975.769,00 (tujuh belas milyar seratus juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk Bantuan Sosial berupa kebutuhan paket sembilan bahan pokok (sembako) yang dapat berupa uang atau barang dan biaya operasional penanganan dampak ekonomi termasuk rapat rapat koordinasi, bantuan transport dan makan minum petugas, verifikasi data kemiskinan (DTKS) dan monitoring dan evaluasi (monev) bantuan sosial;
- i. Kecamatan Wonoasih dari yang semula sebesar Rp. 349.500.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi sebesar Rp. 300.700.000,00 (tiga ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 48.800.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus riburupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;
- j. Kecamatan Kademangan dari yang semula sebesar Rp. 349.500.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi sebesar Rp. 301.200.000,00 (tiga ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp.48.300.000.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;
- k. Kecamatan Kanigaran dari yang semula sebesar Rp. 349.500.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi sebesar Rp. 298.950.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;
- l. Kecamatan Kedopok dari yang semula sebesar Rp. 349.500.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi sebesar Rp. 291.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 58.200.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;

- m. Kecamatan Mayangan dari yang semula sebesar Rp. 291.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi sebesar Rp. 241.101.600,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp.50.148.400,00 (lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang dipergunakan untuk bantuan transport, makan minum dan sewa kendaraan Petugas;
  - n. Dinas Pekerjaan Umum dari yang semula sebesar Rp. 199.798.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi sebesar Rp. 199.798.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 0,00 (nol rupiah) yang dipergunakan untuk renovasi barak dan kamar mandi serta instalasi listrik dan PDAM;
  - o. Dinas perhubungan dari yang semula sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 0,00 (nol rupiah) yang dipergunakan untuk penambahan daya listrik tempat istirahat/karantina petugas keamanan;
  - p. Dinas Komunikasi dan Informasi dari yang semula sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikurangi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk publikasi persiapan new normal dan kampung tangguh; dan
  - q. Bagian Umum Sekretariat Daerah dari yang semula sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurangi sebesar Rp.194.605.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp. 5.395.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk rapat-rapat koordinasi persiapan new normal dan kampung tangguh.
- (3) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;

- b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Inspektorat;
  - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahkan Uang) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
  - d. ketentuan Mekanisme TU (Tambahkan Uang) sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, diberikan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan belanja berdasarkan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid19) tidak terbatas pada rincian belanja;
  - b. melakukan pengeluaran atas belanja melebihi pagu Anggaran rincian belanja yang telah ditetapkan menggunakan sisa pagu anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid 19 sebesar Rp. 44.863.741.156,61 (empat puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh satu rupiah); dan/atau
  - c. pelaksanaan kewenangan pada huruf a dan huruf b diatas harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Inspektorat berkaitan dengan pengawasan anggaran Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini selama Anggaran sebagaimana dimaksud tersedia atau cukup tersedia.

- (5) Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan Corona Virus Disease (Covid19) oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) sebelumnya selesai.
- (6) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) pada masing-masing Perangkat Daerah berupa bantuan transport petugas dapat diajukan maksimal Rp.100.000,00 (seratus ribu) per orang /kegiatan dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang / kegiatan bagi perangkat peradilan operasi yustisi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 November 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 November 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014